

Nomor : 185/PM.00.02/K.JB-16/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Debat Publik Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati
Sukabumi Tahun 2024

24 Oktober 2024

Kepada Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2020 tentang Tatacara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Peyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 709);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568).

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Sukabumi pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yakni mengawasi tahapan kampanye sebagaimana Pasal 30 huruf a angka 5 UU Pemilihan *Juncto* Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka terwujudnya Pemilihan Serentak tahun 2024 yang berkualitas serta demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi melaksanakan pengawasan sebagaimana ketentuan Pasal 10 huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa: *“Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:*

Huruf c Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota”.

2. Bahwa berkaitan dengan Materi Kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa:

Ayat (1) Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.

Ayat (2) Selain materi Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasangan Calon menyampaikan program Pasangan Calon.

3. Bahwa berkaitan materi debat publik sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan bahwa:

Ayat (1) Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;*
- b. memajukan daerah;*
- c.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;*
- d. menyelesaikan persoalan daerah;*
- e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan*
- f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.*

Ayat (2) Selain materi debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).

4. Bahwa metode kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 65 Ayat (1) UU Pemilihan *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyatakan:

“Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;*
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;*
- c. debat publik/debat terbuka antar pasangan calon;***
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;*
- e. pemasangan alat peraga*
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik, dan/atau*
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan*

peraturan perundang-undangan”;

5. Bahwa larangan dalam kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 69 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Pemilihan menyatakan sebagai berikut: *“Dalam Kampanye dilarang:*

Huruf a mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Huruf b menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon

Huruf c melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengimbau:

1. Bahwa selama pelaksanaan debat publik antar pasangan calon, peserta debat baik pasangan calon, tim kampanye, relawan/pihak lain dilarang membawa Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pasangan Calon, meneriakkan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung, membuat kegaduhan, melibatkan anak-anak dan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat Pasangan Calon lain.
2. Bahwa pasangan calon, tim kampanye, relawan/pihak lain yang hadir agar mematuhi tata tertib debat publik antar pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024;
3. Bahwa Pasangan Calon agar melaksanakan Debat Publik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 baik itu materi, metode dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

FAISAL RIFA'I, S.HI., M.M

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat (sl)
2. Arsip.